

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 3

2014

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 03 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BEKASI BERUPA TANAH, JARINGAN DAN BANGUNAN PERMANEN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk adanya kepastian hukum dan optimalisasi pendayagunaan aset daerah, serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal berupa Tanah, Jaringan dan Bangunan Permanen kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penambahan Modal Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bekasi berupa Tanah, Jaringan dan Bangunan Permanen kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi.

- Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 KUHD (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2959);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2006 Nomor 4 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah di Kota Bekasi Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 2 Seri A);

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang (Lembaran Daerah Kota Bekasi 2009 Nomor 4 Seri E).

Memperhatikan: Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor: 188342/Kepber-12-Huk/XII/2013
Nomor: 174.2/34/DPRD/XII/2013
tentang Persetujuan 5 (lima) Buah Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH BERUPA TANAH, JARINGAN DAN BANGUNAN PERMANEN DARI PEMERINTAH KOTA BEKASI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Kota Bekasi adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Badan Pengelola Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat BPLH adalah Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bekasi.
5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang tidak dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang antara lain berbentuk Tanah untuk Bangunan Jaringan, Instalasi, Jaringan Cabang Distribusi Kapasitas kecil dan Jaringan Distribusi Lain.
6. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/daerah atau badan hukum lainnya.

7. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot Kota Bekasi yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Patriot adalah Perusahaan Daerah Kota Bekasi sebagaimana dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Pembentukan PDAM Tirta Patriot Pemerintah Kota Bekasi.
8. Kartu Inventaris Barang yang selanjutnya disingkat dengan KIB adalah Kartu untuk mencatat barang-barang Inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, type, nilai/harga dan data lain mengenai barang tersebut, yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.

BAB II TUJUAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah pada PDAM Tirta Patriot bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan pelayanan air bersih dan/atau air minum kepada masyarakat;
 - b. investasi, secara berkelanjutan tanpa adanya untuk diperjual belikan atau tidak ditarik kembali;
 - c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
 - d. memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana PDAM Tirta Patriot, peningkatan cakupan layanan air bersih, peningkatan kontinuitas, kualitas dan kuantitas dan peningkatan kinerja PDAM Tirta Patriot.

BAB III PENETAPAN ASET

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Tambahan Pemerintah Daerah berupa Tanah, Jaringan dan Bangunan Permanen dari Pemerintah Kota Bekasi kepada PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi.

BAB IV BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Bentuk Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berupa aset kepada PDAM Tirta Patriot berbentuk penambahan modal.

- (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah, jaringan dan bangunan permanen kepada PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi adalah sebesar Rp. 22,555,214,432,- (Dua puluh dua milyar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus empat belas ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	BARANG	TAHUN	KUANTITAS	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	2001	1 Paket	2,314,400,000	BIPEM (11.572 M2)
2	Tanah	2001	1 Paket	440,000,000	BIPEM (2.200 M2)
3	Jaringan Pipa	2005	1 Paket	1,779,094,525	DINAS LH - Dana Daerah Lainnya
4	Tanah	2006	1 Paket	1,000,000,000	BIPEM (4.000 M2)
5	Bangunan	2006	1 Paket	4,882,675,100	DINAS LH - IPA2
6	Tanah	2008	1 Paket	2,992,613,000	BIPEM (7.580 M2)
7	Bangunan	2008	1 Paket	1,395,118,000	DINAS TARKIM - Kantor
8	Bangunan	2009	1 Paket	240,882,600	DINAS PU (Sal Intake)
9	Jaringan Pipa	2009	1 Paket	238,887,000	DINAS LH - DAK APBN
10	Jaringan Pipa	2009	1 Paket	351,930,000	DINAS LH - DAK APBN
11	Jaringan Pipa	2009	1 Paket	367,201,000	DINAS LH - DAK APBN
12	Jaringan Pipa	2009	1 Paket	312,290,000	DINAS LH - DAK APBN
13	Jaringan Pipa	2009	1 Paket	330,165,000	DINAS LH - DAK APBN
14	Jaringan Pipa	2009	1 Paket	312,306,000	DINAS LH - DAK APBN
15	Jaringan Pipa	2009	1 Paket	486,263,000	DINAS LH - DAK APBN
16	Jaringan Pipa	2009	1 Paket	354,139,000	DINAS LH - DAK APBN
17	Jaringan Pipa	2012	1 Paket	2,359,174,000	DISBANGKAR APBN
18	Jaringan Pipa	2013	1 Paket	1,258,154,800	DISBANGKAR APBN
	Sub. Total I			21,415,293,025	

NO	BARANG	TAHUN	KUANTITAS	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Bangunan	2008	1 Paket	187,795,200	BAMUS PondokHijau
2	Bangunan	2008	1 Paket	119,440,741	BAMUS PondokHijau
3	Jaringan Pipa	2008	1 Paket	255,257,466	BAMUS PondokHijau
4	Jaringan Pipa	2008	1 Paket	577,428,000	BAMUS PondokHijau
	Sub. Total II			1,139,921,407	
	T O T A L (Sub. Total I + II)			22,555,214,432	

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 5

PDAM Tirta Patriot diwajibkan untuk melaporkan neraca keuangan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen kepada Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Setelah dilakukannya penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, Pemerintah Daerah harus melakukan serah terima aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam harta kekayaan PDAM Tirta Patriot.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 13 Pebruari 2014

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 13 Pebruari 201

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI E